

3838 / 11



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SORONG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA SORONG

NOMOR : W.31.PAS.PAS.02- 666 .PK.01.07.01/2020

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juni jam 10.00 WIT bertempat di Walikota Sorong. Telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama Memorandum of Understanding untuk selanjutnya disebut MOU oleh dan antara :

Nama : GUSTAF N. A RUMAIKEWI,SH. MH
NIP : 19661114 1991 03 1 002
Jabatan : KALAPAS SORONG
Alamat : Jalan.Sapta Taruna km 10 Perumahan Lembaga Pemasarakatan

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sorong yang berkedudukan di Jalan.Sapta Taruna Kilometer 10 masuk dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : HERMANUS KALASUAT,S.SI
NIP : 19671031 198903 1005
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG
Alamat : Jalan Burung Kurana Kompleks Kantor Walikota lantai 3

Dalam hal ini dan atas nama Dinas Kesehatan yang berkedudukan di Jalan Burung Kurana Kompleks Kantor Walikota Kota Sorong dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak pertama, adalah Lembaga Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Pihak kedua, adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong dibawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja-sama dalam hal pelayanan kesehatan secara berkala kepada warga sorong yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong sebagai Narapidana/Tahanan.
2. Hal diatas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Warga sorong yang diantaranya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong.

Pasal 2

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;
3. Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang rahasia kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang kerja-sama penyelenggara pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 21 (ayat 1) bahwa setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (ayat 3) bahwa dalam hal Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan kepada Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kerja-sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani kesepakatan bersama Memorandum Of Understanding (MOU) Pada Hari,Senin 15 Juni 2020 S/d 31 Desember 2020 dan akan diperbaharui sesuai keperluan bersama.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban pihak pertama antara lain :
 - a. Melaporkan kesehatan Narapidana/Tahanan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima segala bentuk pelayanan seperti :
 - Pengobatan setiap bulan
 - Sosialisasi terkait masalah kesehatan
 - Pemberian obat-obatan
 - Pengambilan sampel dahak bagi suspek TB
 - Penanganan emergency
 - Penyelenggaraan pelatihan kesehatan
2. Kewajiban pihak kedua antara lain :

Bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Narapidana/Tahanan sesuai kebutuhan Pihak pertama.

 - Pengobatan HIV
 - Penyakit Struck yang tidak dapat disembuhkan
 - Pengobatan TB
 - Memberikan keterangan dokter jika ada warga binaan mengalami sakit menahun



Pasal 5
KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MOU ini akan diberikan dalam bentuk tambahan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 8 (Delapan) masing-masing bermeterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK I



GUSTAF N. A. RUMAIKEWI, SH. MH
NIP. 19661114 1991 03 1 002

PIHAK II



HERMANUS KALASUAT, S.Si.
NIP. 19671031 198903 1 005

Tembusan yth.

- 1. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia- Di Jakarta
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia- Di Jakarta
3. Dirjen Pemasarakatan- Di Jakarta
4. Kantor Wilayah Papua Barat- Di Manokwari
5. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat- Di Manokwari
6. Dinas Kesehatan Kota Sorong- Di Sorong
7. Rumah Sakit Selebesolu Kota Sorong- Di Sorong
8. Puskesmas Malanu Kota Sorong- Di Sorong
9. Gudang Farmasi Kota Sorong- Di Sorong
10. Arsip